



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DAERAH**

**KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2017**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kemampuan untuk bersaing secara wajar dalam persaingan usaha dengan pelaku ekonomi besar perlu dilakukakn pengelolaan terhadap perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai aset ekonomi daerah;
 - c. bahwa pemerintah kabupaten Kolaka Timur memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usahanya dalam rangka menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kolaka Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf bhuruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Sistem Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara 3821);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara 3781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan UsahaKecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERKOPERASIAN
DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membina dan mengembangkan sistem perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan sistem perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Pemberdayaan adalah upaya dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa terhadap modal, kemandirian serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.
14. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
15. Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang, dan dalam pembentukannya minimal 20 orang.
16. Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum koperasi, dan dalam pembentukannya minimal 3 Badan Hukum Koperasi;
17. Koperasi Simpan Pinjam untuk selanjutnya disebut KSP , adalah koperasi yang kegiatan hanya usaha simpan pinjam;
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

21. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan penjelasan ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), dan ayat (19) yang selanjutnya disingkat KUMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berbentuk lembaga usaha dan usaha perorangan yang dikategorikan sebagai sasaran penataan sistem perkoperasian dan UMKM Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi local dan peningkatan perekonomian Daerah;
22. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penataan sistem Perkoperasian dan UMKM berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah

Pasal 3

Penataan sistem Perkoperasian dan UMKM bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan sistem Perkoperasian dan UMKM menjadi tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan UMKM;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran KUMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;

- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan KUMKM;
- (2) Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan KUMKM oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

**Bagian Ketiga
Kriteria KUMKM**

Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Kecil adalah:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Menengah adalah :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III
PERLINDUNGAN KUMKM**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada KUMKM.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan KUMKM;
- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk KUMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk KUMKM;
- d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku KUMKM; dan
- e. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual

BAB IV PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KUMKM

Bagian Kesatu Penataan dan Pemberdayaan KUMKM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan KUMKM.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan KUMKM oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Tata cara dan Persyaratan pemberdayaan UKM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (4) Ruang lingkup pemberdayaan KUMKM dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Membantu penguatan kelembagaan dan usaha; dan
 - c. Membantu penguatan pembiayaan dan penjaminan;
 - d. Kemitraan;
 - e. Pemasaran.

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku KUMKM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Bagian Ketiga **Pembiayaan dan Penjaminan Pembiayaan**

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan KUMKM.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada KUMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada KUMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada KUMKM melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (5) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 11

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan KUMKM, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. peningkatan kerjasama antara koperasi, usaha mikro dan kecil melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- c. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- d. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan pengkoordinasian pembiayaan KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan upaya peningkatan sumber pembiayaan KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh SKPD.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi KUMKM dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber pembiayaan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;

- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi KUMKM dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi KUMKM.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses KUMKM terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Bagian Keempat Lembaga Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pengalokasian dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan KUMKM melalui Badan Layanan Umum Daerah pengelola dana bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tahapan Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan pembiayaan KUMKM harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman.
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman.

Bagian Keenam Penjaminan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap KUMKM dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.
- (2) Penjaminan Kredit hanya ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil yang bersifat produktif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEMITRAAN

Bagian Kesatu Bentuk Kemitraan

Pasal 19

- (1) UKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan KUMKM ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara KUMKM dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan KUMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar KUMKM;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan KUMKM

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi KUMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada KUMKM untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan

teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.

- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Pasal 21

- (1) Kemitraan KUMKM dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. subkontrak;
 - b. waralaba;
 - c. perdagangan umum;
 - d. distribusi dan keagenan;
 - e. bagi hasil;
 - f. kerja sama operasional;
 - g. usaha patungan (*joint venture*);
 - h. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - i. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Usaha mikro, kecil, menengah, atau usaha besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
- (3) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai KUMKM mitra usahanya; dan
 - b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMASARAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi KUMKM dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi

BAB VII
PEMBINAAN KUMKM

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan KUMKM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia KUMKM di daerah;
 - f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi KUMKM;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan KUMKM.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 2017
BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 39

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA :9/205/2017



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pengembangan potensi perkebunan di Kabupaten Kolaka Timur sekaligus menarik minat investor perkebunan, melindungi hak-hak masyarakat pemilik lahan, serta menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka usaha perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, terpadu, kebersamaan, kekeluargaan, komunikatif, saling memahami, bertanggung jawab, terbuka, dan berkeadilan.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorangan.

Pengembangan Koperasi dan UMKM perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan, prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonom. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonomi, partisipatif dan berwatak sosial, pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksud untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah baik dipusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi. Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi untuk diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan telah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan telah menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UMKM). Ketiga usaha tersebut merupakan bagian integral dari usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan

pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Koperasi dan UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan UMKM sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini turut memberikan kontribusi dalam menopang usaha perekonomian nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kegiatan UMKM seharusnya lebih memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Koperasi dan UMKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis karena pengembangan Koperasi dan UMKM bergantung pada arah pembangunan ekonomi nasional. Upaya penataan kebijakan ekonomi yang perlu dilakukan bagi pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan adalah perlunya mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan Koperasi dan UMKM. Dengan adanya penataan kebijakan ekonomi diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga implementasi strategis pengembangan Koperasi dan UMKM dapat berjalan dengan baik. Meskipun Koperasi dan UMKM telah memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian, namun pada kenyataannya, mereka masih menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan untuk memberikan sumbangan dalam kegiatan pembangunan nasional. Koperasi dan UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat eksternal dan internal. Faktor internal antara lain dalam bidang sumber daya manusia, permodalan, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Sedangkan faktor eksternal antara lain perizinan, teknologi, dan iklim usaha yang mendukung bagi perkembangan Koperasi dan UMKM.

Untuk itu sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap percepatan pembangunan bidang ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan peran ekonomi kerakyatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR